



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Mokhamad Bisi Alias Mat Keok Bin Iskak;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulorejo VI/3 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pulorejo Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/13/XI/RES.1.6/2021/RESKRIM dan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rahmat Hidayat R, S.H., 2. M. Basori Koirul Muchdi, S.H., 3. Muhammad Amin, SH., Para Advokat yang berkantor di Jalan Rajasanegara Gg. Utama nomor 1 Kenanten-Puri-Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Januari 2022 Nomor 25/LEG.SK.Pid/1/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOKHAMAD BISRI Als MAT KEOK Bin ISKAK tidak terbukti bersalah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MOKHAMAD BISRI Als MAT KEOK Bin ISKAK terbukti dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dakwaan subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOKHAMAD BISRI Als MAT KEOK Bin ISKAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah pedang bergagang dari kayu warna coklat panjang 65 Cm.
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang panjang 17 Cm.
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang terbuat dari bambu panjang 90 Cm.
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dengan kondisi robek.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih kondisi robek dan terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong jenas celana pendek yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terdakwa MOKHAMAD BISRI Als MAT KEOK Bin ISKAK tidak melakukan pengeroyokan dan/atau tindakannya hanya sebatas membela diri, maka memohon agar terdakwa tersebut diputus bebas atau dibebaskan dari tuntutan hukum;
2. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain , maka mohon diputus seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaan dan tanggapannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa **MOKHAMAD BISRI alias MAT KEOK Bin ISKAK bersama-sama dengan AHMAD TOHARI alias SELOP (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di JlnPulorejo gang VI Rt 02 Rw 02 Kelurahan Pulorejo Kec Prajurit kulon Kota Mojokertoatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO) berada diteras rumah sdri SUKILAH sedang minum-minuman keras,selanjutnya sekitar 30 menit, saksi TARMUDJI datang bergabung minum minuman keras, dan selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib saksi SUKIS EKO CAHYONO datang dan ikut bergabung minuman minuman keras, setelah minum minuman keras habis, terdakwa menanyakan kepada saksi SUKIS



EKO CAHYONO mengapa menuduh terdakwa mencuri uang setoran cetakan kue pada 7 (tujuh) bulan yang lalu dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya pada saat itu saksi SUKIS EKO CAHYONO memukul dan akhirnya terjadi saling memukul, antara dengan saksi SUKIR EKO CAHYONO, dan selanjutnya pada saat itu sdr AHMAD TOHARI als SELOP ikut memukul saksi SUKIS EKO CAHYONO dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya saksi SUKIS EKO CAHYONO masuk kedalam dapur rumah dan mengambil pisau dapur kemudian keluar lagi dan mengejar terdakwa. kemudian terdakwa mengambil pedang yang sebelumnya terdakwa simpan di gubuk samping rumah saksi TARMUJI untuk bersih-bersih, selanjutnya pada saat saksi SUKIS EKO CAHYONO akan menusuk terdakwa, kemudian terdakwa membacok (mengayunkan pedang) yang dibawa sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan tangan saksi SUKIS EKO CAHYONO dan saksi SUKIS EKO CAHYONO tersungkur ketanah;

- bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUKIS EKO CAHYONO kemudian Sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO) melarikan diri, sedangkan terdakwa masih berada di sekitar lokasi kejadian, kemudian datang Sdr. Topan meminta pedang yang dibawa terdakwa untuk diserahkan dan terdakwa serahkan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan tertangkap sekitar jam 20.00 Wib pada hari jumat tanggal 12 November 2021 di jombok Kec. Kesamben kab. Jombang;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO), saksi **SUKIS EKO CAHYONO** harus di operasi dan beristirahat selama 1 (satu) bulan dan sampai saat ini masih mengalami nyeri pada bekas luka.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO), saksi **SUKIS EKO CAHYONO** mengalami luka berdasarkan **surat Visum et Repertum Nomor: W2111346061 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Abdul Basith Al Lathif, Sp.OT** dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan adanya luka robek setelah terkena bacok dibeberapa bagian tubuh. Terdapat luka robek di leher kurang lebih lima belas centimeter dasar jaringan, luka robek luka robek dada kanan kurang lebih lima belas centimeter dasar jaringan, luka robek ditangan kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dasar otot luka robek tangan kanan kurang lebih sepuluh sentimeter dasar tulang tampak tanda-tanda patah tulang. Katagori luka yang dialami pasien adalah berat.

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MOKHAMAD BISRI alias MAT KEOK Bin ISKAK bersama-sama dengan AHMAD TOHARI alias SELOP (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di JlnPulorejo gang VI Rt 02 Rw 02 Kelurahan Pulorejo Kec Prajurit kulon Kota Mojokertoatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO) berada diteras rumah sdri SUKILAH sedang minum-minuman keras,selanjutnya sekitar 30 menit, saksi TARMUDJI datang bergabung minum minuman keras, dan selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib saksi SUKIS EKO CAHYONO datang dan ikut bergabung minuman minuman keras, setelah minum minuman keras habis, terdakwa menanyakan kepada saksi SUKIS EKO CAHYONO mengapa menuduh terdakwa mencuri uang setoran cetakan kue pada 7 (tujuh) bulan yang lalu dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya pada saat itu saksi SUKIS EKO CAHYONO memukul dan akhirnya terjadi saling memukul, antara dengan saksi SUKIR EKO CAHYONO, dan selanjutnya pada saat itu sdr AHMAD TOHARI als SELOP ikut memukul saksi SUKIS EKO CAHYONO dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya saksi SUKIS EKO CAHYONO masuk kedalam dapur rumah dan mengambil pisau dapur kemudian keluar lagi dan mengejar terdakwa. kemudian terdakwa mengambil pedang yang sebelumnya terdakwa simpan di gubuk samping rumah saksi TARMUJI untuk bersih-bersih, selanjutnya pada saat saksi SUKIS EKO CAHYONO akan menusuk terdakwa, kemudian terdakwa membacok (mengayunkan pedang) yang dibawa sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan tangan saksi SUKIS EKO CAHYONO dan saksi SUKIS EKO CAHYONO tersungkur ketanah;
- bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUKIS EKO CAHYONO kemudian Sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO) melarikan diri, sedangkan terdakwa masih berada di sekitar lokasi kejadian,

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang Sdr. Topan meminta pedang yang dibawa terdakwa untuk diserahkan dan terdakwa serahkan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan tertangkap sekitar jam 20.00 Wib pada hari jumat tanggal 12 November 2021 di Jombok Kec. Kesamben kab. Jombang;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO), saksi **SUKIS EKO CAHYONO** harus di operasi dan beristirahat selama 1 (satu) bulan dan sampai saat ini masih mengalami nyeri pada bekas luka.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. AHMAD TAHARI als SELOP (DPO), saksi **SUKIS EKO CAHYONO** mengalami luka berdasarkan **surat Visum et Repertum Nomor: W2111346061 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Abdul Basith Al Lathif, Sp.OT** dengan kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan adanya luka robek setelah terkena bacok di beberapa bagian tubuh. Terdapat luka robek di leher kurang lebih lima belas centimeter dasar jaringan, luka robek luka robek dada kanan kurang lebih lima belas centimeter dasar jaringan, luka robek tangan kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dasar otot luka robek tangan kanan kurang lebih sepuluh sentimeter dasar tulang tampak tanda-tanda patah tulang. Katagori luka yang dialami pasien adalah berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKIS EKO CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib telah mengetahui terdakwa, sdr AHMAD TOHARI als SELOP dan sdr TARMUDJI sedang minum minuman keras berada didepan rumah sdr SUKILAH di Jln Pulorejo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Pulorejo Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib saksi



datang dengan maksud meminta rokok dan akhirnya ikut bersama sama minum minuman keras;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib selesai minum minuman keras terjadi cek cok mulut dengan terdakwa terkait masalah pekerjaan yang lalu, kemudian saat itu saksi SULISNO datang meleraikan, namun pada saat itu datang sdr AHMAD TOHARI als SELOP dengan mengatakan “ awakmu ojek melok melok” dan langsung memukul saksi SULISNO sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian saksi SULISNO membalas memukul;
- Bahwa setelah mengetahui saksi SULISNO saling pukul dengan sdr AHMAD TOHARI als SELOP selanjutnya saksi berdiri dengan maksud meleraikan namun dari arah belakang saksi dipukul oleh terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP juga ikut memukul saksi dengan tangan kosong dan ditendang, selanjutnya saksi SULISNO melarikan diri yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP;
- Bahwa saksi setelah mengetahui saksi SULISNO dikejar akhirnya saksi berdiri dan mengambil pisau mengajjar terdakwa, namun dari arah depan saksi melihat terdakwa telah membawa sebilah pedang dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP membawa sapu datang dari arah belakang, selanjutnya pada saat saksi mau menusuk terdakwa, saksi lebih dulu dibacok oleh terdakwa mengenai pada bagian leher sebelah kiri, dada dan tangan;
- Bahwa saksi membawa sebilah pisau dipergunakan untuk membelah diri mengingat terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP mengejar saksi SULISNO dan akhirnya saksi mengejar dengan membawa sebilah pisau;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi telah mengalami luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, dada sebelah kanan, telapak tangan sebelah kanan dan punggung kiri, yang selanjutnya saksi dirawat di rumah sakit umum Mojokerto kota;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SULISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 15.00. Wib, sewaktu berada teras depan rumah melihat ada terdakwa, sdr

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-7



AHMAD TOHARI als SELOP, saksi TARMUDJI dan saksi SUKIS EKO CAHYONO sedang minum minuman keras di teras depan rumah sdr SUKILAH yang berada di sebelah utara rumah saksi;

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib pada saat saksi berada didalam rumah terjadi cek cok mulut dilokasi minum minuman keras tersebut selanjutnya saksi menuju kelokasi tersebut dan melihat saksi SUKIS EKO CAHYONO telah dikeroyok oleh terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP dengan cara memukul dengan tangan kosong dan saksi berusaha untuk meleraikan namun dihadapang oleh sdr AHMAD TOHARI dengan mengatakan "kamu tidak usah ikut ikutan" kemudian saksi dipukul oleh sdr AHMAD TOHARI als SELOP dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi, selanjutnya saksi membalas dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah memukul sdr AHMAD TOHARI selanjutnya saksi berusaha meleraikan perkelaian antara saksi SUKIS EKO CAHYONO dan terdakwa dengan cara memukul terdakwa, kemudian saat itu saksi melihat sdr AHMAD TOHARI membawa alat berupa sapu ijuk yang bergagang dari bambu kemudian saksi mengindar dengan cara melarikan diri bersembunyi di gang rumah dan dikejar oleh sdr AHMAD TOHARI bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat bersembunyi di gang rumah, saksi telah mendengar bahwa anak saksi yang bernama saksi ANITA APRILIYAH menjerit mengetahui suaminya yaitu saksi SUKIS EKO CAHYONO tergeletak ditanah dalam keadaan luka bacok dan bersimbah darah;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat secara langsung kondisi saksi SUKIS EKO CAHYONO karena saksi menyelamatkan diri supaya tidak ikut menjadi korban;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi SUKIS EKO CAHYONO telah mengalami luka bacok dileher sebelah kiri, luka bacok didada sebelah kanan, dan luka bacok pada kedua telapak tangan serta luka lebam dimata sebelah kanan dan dirawat dirumah sakit Umum Mojokerto kota;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANITA APRILIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar menerangkan ia sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 17.30. Wib saksi melihat terdakwa, sdr AHMAD TOHARI als SELOP dan saksi TARMUDJI berada dirumah sdri SUKILAH yang berada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa sekira jam 17.50 Wib telah terjadi cek cok mulut dilokasi minum minuman keras tersebut dan dilokasi tersebut telah ada saksi SULISNO meleraikan cek cok tersebut karena cek cok tersebut sudah merada akhirnya saksi melanjutkan pekerjaannya, dan selang sekitar 5 (lima) menit saksi mendengar teriakan dan keributan selanjutnya saksi datang kelokasi tersebut dan melihat saksi SUKIS EKO CAHYONO telah dikeroyok oleh terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP sampai terjatuh dan pada saat itu saksi SULISNO lari kearah barat yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP, selanjutnya saksi SUKIS EKO CAHYONO mengambil sebilah pisau yang berada didapur dan kemudian mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi selang beberapa saat melihat sdr AHMAD TOHARI als SELOP datang kerumah saksi mencari saksi SULISNO dengan membawa alat berupa sapu ijuk dengan gagang bambu dan selang beberapa menit terdakwa lewat depan saksi dengan membawa sebilah pedang dan baju dalam keadaan robek;
- Bahwa saksi setelah mengetahui dan melihat terdakwa membawa sebilah pedang akhirnya saksi mencari saksi SUKIS EKO CAHYONO yang kemudian saksi menemukan saksi SUKIS EKO CAHYONO berada di gang sebelah rumah dalam keadaan tergeletak ditanah mengalami luka bacok dan bersimbah darah, akhirnya saksi berteriak minta tolong warga masyarakat sekitar dan membawa kerumah sakit;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi SUKIS EKO CAHYONO telah mengalami luka bacok dileher sebelah kiri, luka bacok didada sebelah kanan, dan luka bacok pada kedua telapak tangan serta luka lebam dimata sebelah kanan dan dirawat dirumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **TARMUDJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 16.00 Wib sewaktu berada diwarung jembatan Rejoto Lingkungan Balongkrai Kelurahan Pulorejo Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto, saksi ditelpon oleh terdakwa diajak minum minuman keras di rumah sdr SUKILAH dan dilokasi tersebut sudah ada terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP serta saksi SUKIS EKO CAHYONO .
 - Bahwa setelah minum minuman keras telah habis terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi SUKIS EKO CAHYONO dan akhirnya terjadi pengeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP terhadap saksi SUKIS EKO CAHYONO dan pada saat itu datang saksi SULISNO meleraikan namun tidak diperbolehkan oleh sdr AHMAD TOHARI als SELOP akhirnya terjadi perkelahian dan saling memukul;
 - Bahwa selanjutnya saksi SULISNO lari kearah barat dan dikejar oleh sdr AHMAD TOHARI als SELOP dan terdakwa;
 - Bahwa pada saat sdr AHMAD TOHARI als SELOP dan terdakwa mengejar saksi SULISNO, saksi SUKIS EKO CAHYONO mengambil sebilah pisau dari rumah saksi SULISNO dan kemudian mengejar terdakwa dan selang beberapa saat saksi ikut mengejar takut terjadi sesuatu;
 - Bahwa saksi pada saat mengejar dan sewaktu berada di gang sebelah barat, saksi telah melihat saksi SUKIS EKO CAHYONO tegeletak ditanah dalam keadaan luka bacok dan berlumuran darah, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berjalan kearah utara dengan membawa sebilah pedang;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi SUKIS EKO CAHYONO telah mengalami luka bacok dileher sebelah kiri, luka bacok didada sebelah kanan, dan luka bacok pada kedua telapak tangan serta luka lebam dimata sebelah kanan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **ENDRAS CAHMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 18.05 wib, sewaktu saksi berada didalam rumah, saksi dihubungi oleh masyarakat bahwa telah terjadi pengeroyokan di jl Pulorejo gang VI Rt 02 Rw 02 Kelurahan Pulorejo Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto, selanjutnya saksi keluar dari rumah telah melihat terdakwa membawa sebilah pedang dipegang dengan tangan kanan;
 - Bahwa setelah mengetahui terdakwa membawa pedang kemudian saksi berusaha untuk memintah dan setelah pedang diminta oleh saksi kemudian disimpan dibelakang pagar rumah, selanjutnya pedang tersebut diminta kembali oleh terdakwa kemudian yang selanjutnya terdakwa pergi kearah barat dengan membawa sebilah pedang tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi berada di gang, saksi SUKIS EKO CAHYONO sudah tidak ada ditempat kejadian dan telah dibawa kerumah sakit umum Kota Mojokerto oleh masyarakat dalam keadaan mengalami luka bacok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa pokok permasalahan sampai terjadi pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa saksi pada saat menjenguk saksi SUKIS EKO CAHYONO dirumah sakit umum Kota Mojokerto lukanya sudah diperban yaitu pada bagian leher sebelah kiri, dan kedua telapan tangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa minum minuman keras bersama dengan sdr AHMAD TAHARI als SELOP diteras rumah sdri SUKILAH, selanjutnya sekitar 30 menit saksi TARMUDJI datang bergabung minum minuman keras dan selanjutnya sekitar 15 menit saksi SUKIS EKO CAHYONO datang dan ikut bergabung minuman minuman keras .
- Bahwa setelah minuman keras tersebut habis, terdakwa menanyakan kepada saksi SUKIS EKO CAHYONO mengapa menuduh terdakwa mencuri uang setoran cetakan kue pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, selanjutnya pada saat itu saksi SUKIS EKO CAHYONO memukul terdakwa dan akhirnya terjadi saling pukul antara terdakwa dengan saksi SUKIR EKO CAHYONO, selanjutnya pada saat itu sdr AHMAD TOHARI

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SELOP ikut memukul saksi SUKIS EKO CAHYONO dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat terjadi saling pukul dengan saksi SUKIS EKO CAHYONO dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP, datang saksi SULISNO langsung memukul terdakwa dengan tangan kosong dan akhirnya melarikan diri dan dikejar oleh sdr AHMAD TOHARI als SELOP dan terdakwa;
- Bahwa saksi SUKIS EKO CAHYONO mengejar terdakwa dengan membawa sebilah pisau;
- Bahwa setelah mengetahui saksi SUKIS EKO CAHYONO mengejar dengan membawa sebilah pisau selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pedang yang disimpan digubuk, dan pada saat saksi SUKIS EKO CAHYONO menusuk perut terdakwa sebelah kanan saat itu juga terdakwa membacok kearah tubuh saksi SUKIS EKO CAHYONO lebih dari 2 (dua) kali sampai saksi SUKIS EKO CAHYONO tersungkur ditanah dengan mengalami luka bacok, selanjutnya terdakwamelarikan diri dan sebilah pedang dibuang disungai Ds Ngingas rembyong Kec Sooko Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada niat atau rencana melakukan pengeroyokan dan membacok saksi SUKIS EKO CAHYONO;
- Bahwa Terdakwa pada saat minum minuman keras tidak membawa senjata tajam berupa sebilah pedang;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap saksi SUKIS EKO CAHYONO tidak ada niat untuk membunuhnya namun pada saat itu terdakwa hanya berniat untuk melukai dengan maksud supaya saksi SUKIS EKO CAHYONO takut dan jerah;
- Bahwa setelah mengetahui saksi SUKIS EKO CAHYONO mengalami luka bacok, terdakwa merasa menyesal dan kasian mengingat saksi SUKIS EKO CAHYONO adalah teman terdakwa;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan pembacokan tersebut saksi SUKIS EKO CAHYONO telah mengalami luka bacok pada tubuhnya dan dirawat di rumah sakit umum Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadirkan saksi a de charge :

1. Saksi **M. Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan korban dan telah ada santunan sebesar Rp. 4.000.000
 - Bahwa pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **M. Jainul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar telah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan korban dan telah ada santunan sebesar Rp. 4.000.000
 - Bahwa pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Nurul Hidayah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi melihat keramaian disamping rumah saksi antara terdakwa dengan korban berkelahi;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dan korban terjatuh kemudian terdakwa lari ketanah kosong;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bila pedang bergagang dari kayu warna coklat panjang 65 Cm
- 1 (satu) potong kaos warna biru dengan kondisi robek
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) bila pisau tanpa gagang panjang 17 Cm
- 1 (satu) potong kaos warna putih kondisi robek dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong jenas celana pendek yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang terbuat dari bambu panjang 90 Cm

Yang mana barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : W2111346061 tanggal 15

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-13



Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Abdul Basith Al Lathif, Sp.OT dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang pasien laki-laki dengan Umur 34 (tiga puluh empat) tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum : Ditemukan adanya luka setelah terkena bacok di beberapa bagian tubuh, terdapat luka robek dileher kurang lebih lima belas sentimeter dasar jaringan, luka robek dada kanan kurang lebih lima belas sentimeter dasar jaringan, luka robek ditangan kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dasar otot, luka robek tangan kanan kurang lebih sepuluh sentimeter dasar tulang tampak tanda-tanda patah tulang. Dari pemeriksaan penunjang radiologi ditemukan patah tulang pada jari ketiga tangan kanan. Korban dirawat di rumah sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mulai tanggal delapan Nopember dua ribu dua puluh satu, terhadap korban dilakukan tindakan operasi pengangkatan jaringan kulit mati, menyambung otot yang robek dan pemasangan pen jari ketiga tangan kanan pada tanggal 11 Nopember dua ribu dua puluh satu dan pasien pulang pada tanggal 11 Nopember dua ribu dua puluh satu. Kategori luka yang dialami pasien adalah berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa minum minuman keras bersama dengan sdr AHMAD TAHARI als SELOP diteras rumah sdr SUKILAH, selanjutnya sekitar 30 menit saksi TARMUDJI datang bergabung minum minuman keras dan selanjutnya sekitar 15 menit saksi SUKIS EKO CAHYONO datang dan ikut bergabung minum minuman keras .
- Bahwa benar setelah minuman keras tersebut habis, terdakwa menanyakan kepada saksi SUKIS EKO CAHYONO mengapa menuduh terdakwa mencuri uang setoran cetakan kue pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, selanjutnya pada saat itu saksi SUKIS EKO CAHYONO memukul terdakwa dan akhirnya terjadi saling pukul antara terdakwa dengan saksi SUKIR EKO CAHYONO, selanjutnya pada saat itu sdr AHMAD TOHARI als SELOP ikut memukul saksi SUKIS EKO CAHYONO dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar pada saat terjadi saling pukul dengan saksi SUKIS EKO CAHYONO dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP, datang saksi SULISNO langsung memukul terdakwa dengan tangan kosong dan akhirnya

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-14



melarikan diri dan dikejar oleh sdr AHMAD TOHARI als SELOP dan terdakwa;

- Bahwa benar saksi SUKIS EKO CAHYONO mengejar terdakwa dengan membawa sebilah pisau;
- Bahwa benar setelah mengetahui saksi SUKIS EKO CAHYONO mengejar dengan membawa sebilah pisau selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pedang yang disimpan digubuk, dan pada saat saksi SUKIS EKO CAHYONO menusuk perut terdakwa sebelah kanan saat itu juga terdakwa membacok ke arah tubuh saksi SUKIS EKO CAHYONO lebih dari 2 (dua) kali sampai saksi SUKIS EKO CAHYONO tersungkur ditanah dengan mengalami luka bacok, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan sebilah pedang dibuang disungai Ds Ngingas rembyong Kec Sooko Kab Mojokerto;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada niat atau rencana melakukan pengeroyokan dan membacok saksi SUKIS EKO CAHYONO;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat minum minuman keras tidak membawa senjata tajam berupa sebilah pedang;
- Terdakwa benar setelah mengetahui saksi SUKIS EKO CAHYONO mengalami luka bacok, terdakwa merasa menyesal dan kasian mengingat saksi SUKIS EKO CAHYONO adalah teman terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari pengeroyokan dan pembacokan tersebut saksi SUKIS EKO CAHYONO telah mengalami luka bacok pada tubuhnya dan dirawat di rumah sakit umum Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
- Subsidair : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-15



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur – unsumnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Menyebabkan sesuatu luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Mokhamad Bisri Alias Mat Keok Bin Iskak, yang mana Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadirkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya dan berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, sedangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa setelah minuman keras tersebut habis, terdakwa menanyakan kepada saksi SUKIS EKO CAHYONO mengapa menuduh terdakwa mencuri uang setoran cetakan kue pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, selanjutnya pada saat itu saksi SUKIS EKO CAHYONO memukul terdakwa dan akhirnya terjadi saling pukul antara terdakwa dengan saksi SUKIR EKO CAHYONO, selanjutnya pada saat itu sdr AHMAD TOHARI als SELOP ikut memukul saksi SUKIS EKO CAHYONO dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat terjadi saling pukul dengan saksi SUKIS EKO CAHYONO dan sdr AHMAD TOHARI als SELOP, datang saksi SULISNO langsung memukul terdakwa dengan tangan kosong dan akhirnya melarikan diri dan dikejar oleh sdr AHMAD TOHARI als SELOP dan terdakwa;
- Bahwa saksi SUKIS EKO CAHYONO mengejar terdakwa dengan membawa sebilah pisau;
- Bahwa setelah mengetahui saksi SUKIS EKO CAHYONO mengejar dengan membawa sebilah pisau selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pedang yang disimpan digubuk, dan pada saat saksi SUKIS EKO CAHYONO menusuk perut terdakwa sebelah kanan saat itu juga terdakwa membacok kearah tubuh saksi SUKIS EKO CAHYONO lebih dari 2 (dua) kali sampai saksi SUKIS EKO CAHYONO tersungkur ditanah dengan mengalami luka bacok, selanjutnya terdakwamelarikan diri dan sebilah pedang dibuang disungai Ds Ngingas rembyong Kec Sooko Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur menyebabkan sesuatu luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa mengakibatkan saksi SUKIS EKO CAHYONO mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : W2111346061 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Abdul Basith Al Lathif, Sp.OT dengan kesimpulan

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-17



: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang pasien laki-laki dengan Umur 34 (tiga puluh empat) tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum : Ditemukan adanya luka setelah terkena bacok di beberapa bagian tubuh, terdapat luka robek dileher kurang lebih lima belas sentimeter dasar jaringan, luka robek dada kanan kurang lebih lima belas sentimeter dasar jaringan, luka robek ditangan kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dasar otot, luka robek tangan kanan kurang lebih sepuluh sentimeter dasar tulang tampak tanda-tanda patah tulang. Dari pemeriksaan penunjang radiologi ditemukan patah tulang pada jari ketiga tangan kanan. Korban dirawat di rumah sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mulai tanggal delapan Nopember dua ribu dua puluh satu, terhadap korban dilakukan tindakan operasi pengangkatan jaringan kulit mati, menyambung otot yang robek dan pemasangan pen jari ketiga tangan kanan pada tanggal 11 Nopember dua ribu dua puluh satu dan pasien pulang pada tanggal 11 Nopember dua ribu dua puluh satu. Kategori luka yang dialami pasien adalah berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur menyebabkan sesuatu luka berat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Pembelaan (Pleedooi) dari Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-18



(pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa:

- 1 (satu) bila pedang bergagang dari kayu warna coklat panjang 65 Cm
- 1 (satu) potong kaos warna biru dengan kondisi robek
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) bila pisau tanpa gagang panjang 17 Cm
- 1 (satu) potong kaos warna putih kondisi robek dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong jenas celana pendek yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang terbuat dari bambu panjang 90 Cm

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk kejahatan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKIS EKO CAHYONO mengalami luka berat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;



- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOKHAMAD BISRI Als MAT KEOK Bin ISKAK terbukti bersalah “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bila pedang bergagang dari kayu warna coklat panjang 65 Cm
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dengan kondisi robek
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) bila pisau tanpa gagang panjang 17 Cm
 - 1 (satu) potong kaos warna putih kondisi robek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong jenas celana pendek yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan gagang terbuat dari bambu panjang 90 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh kami Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.. selaku Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan LUQMANULHAKIM, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh LUQMANULHAKIM, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H dan YAYU MULYANA, S.H ., sebagai hakim-hakim anggota, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dengan dibantu oleh RR. SRI WAHJUNINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto,

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO A, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, serta dihadapan Terdakwa didampingi
oleh Penasihat Hukumnya secara virtual;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H

LUQMANULHAKIM, S.H.

YAYU MULYANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RR. SRI WAHJUNINGSIH

Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)